

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap-tiap manusia dikaruniai Allah syahwat dan kecintaan kepada lawan jenisnya, yang apabila telah sempurna akan mendorong kepada keinginan menikah, nafsu syahwat itu akan terus mendorong manusia hingga ia tunaikan hajat nikahnya itu, kalau tidak niscaya pikirannya akan terganggu, hatinya akan senantiasa gelisah dan syetan senantiasa membuat waswas kepadanya.¹ Hal ini sebagaimana telah Allah SWT jelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²

Maka Islam menganjurkan bahkan mewajibkan untuk orang yang sudah mampu, dan takut akan terjerumus kemaksiatan, untuk segera menikah dengan wanita yang mereka senang, sebagai mana telah Allah Swt jelaskan dalam surat An-nisa ayat: 3 yang artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senang, dua, tiga atau empat”. Perkawinan merupakan solusi untuk tidak melakukan

¹ Aliyuddin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Diktat, 2011). hlm 12

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2010) hlm 572

perbuatan jina, sebagaimana Nabi Saw bersabda, yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج لا

(رواه البخارى ومسلم عن عباس)

“Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.³

Namun dalam pernikahan begitu banyak permasalahan yang sering disalahgunakan, bahkan di perdebatkan dikalangan ahli hukum islam, diantaranya yaitu permasalahan poligami.

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “Gami”, secara etimologi, Poli artinya “banyak” Gami artinya “Istri”, jadi, Poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminology, Poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁴

“Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan, selalu ada pihak yang menolak dan mendukungnya. Kata poligami identik dengan kontroversi baik dalam hukum Islam maupun dalam realitas sosial. Perdebatan mengenai poligami tidak akan pernah berakhir, hal ini disebabkan karena poligami mempunyai legalitas hukum

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*: (Jakarta: Kencana, 2012).hlm 15

⁴ Ibid. 15

seperti dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam prinsip perkawinan menganut azas monogami/monogami, namun tetap ada kemungkinan poligami dengan adanya ketentuan izin poligami. Sedangkan dalam kehidupan masyarakatpun sebagian menganggap dalam kelas-kelas tertentu pada struktur sosial masyarakat boleh melakukan poligami seperti tradisi masyarakat Probolinggo yang membolehkan para kyai untuk menikah berapapun yang mereka inginkan”⁵

Banyak orang yang mengatakan Islam yang pertama kali mengizinkan poligami, ini tidak benar, berbagai bangsa dan agama sebelum Islam telah mengizinkan pernikahan dengan beberapa wanita, puluhan bahkan ratusan, tanpa situasi dan batasan, perjanjian lama menyatakan, Nabi Daud mempunyai tiga ratus istri bahkan Nabi Sulaeman mempunyai tujuh ratus istri, sebagian adalah istrinya dan yang lainnya badalah budak. Dengan datangnya Islam, syarat dan batasan diterapkan dalam poligami, pembatasan mempunyai istri maksimal empat. Ghilan Ibnu Shalma menjadi muslim ketika dia mempunyai sepuluh istri, maka Nabi berkata kepadanya :”pilih empat diantara mereka dan tinggalkan(ceraikan) yang lainnya” hal yang sama terjadi bagi orang yang memeluk Islam ketika mempunyai delapan atau lima istri, mereka diperintahkan oleh Nabi dan untuk tidak memiliki lebih dari empat istri.⁶

⁵ Azwarfajri, *Keadilan Berpoligami dalam Persepektif Psikologi* Jurnal Substantia, Vol. 13, No. 2, Oktober 2011

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita”* terjemah dari buku *fi fiqhil Aulawiyat, al-halal wal al-haram fil Islam, Fataawa Muserah, Women in Islam, Tawakal, attaubah, fiqh Sunnah* (Bandung: Jabal, 2016) hlm 68

Seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa sebelum adanya Islam, menikahi perempuan tidak ada batasanya dan para istri dalam perkawinan poligami sering kali diperlakukan tidak adil, baik secara ekonomi, maupun nafkah batin, mereka yang berpoligami sering mengutamakan istri muda mereka, dibandingkan dengan istri tuanya, hal ini menjadi suatu tanda tanya besar dimanakah letak keadilan itu? Sementara hal seperti ini sering terjadi di kehidupan masyarakat, oleh sebab itu islam datang bukan hanya membatasi jumlah istri yang akan dinikahi, tetapi islam memberikan batasan-batasan dalam poligami. Menurut Fatma Saleh dan Musthafa al-Qazwini dalam bukunya yang berjudul "Perempuan Amerika Menggugat Islam" Islam memberikan batasan poligami dalam tiga kriteria yaitu : Bukan untuk setiap lelaki, Maksimal memiliki empat istri, Para istri diperlakukan adil.

Meski perbolehan poligami dalam dunia moderen saat ini masih menjadi perdebatan, dalam kenyataan banyak laki-laki Muslim yang beristri lebih dari satu, tetapi sama sekali tidak didasari oleh rasa keadilan, kecuali hanya melampiaskan nafsu badani, bahkan cenderung menyengsarakan perempuan.⁷ Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir-akhir ini muncul merupakan tuntutan normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial. Poligami merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan dalam kehidupan sosial berkeluarga

⁷Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014) hlm 94

mengingat banyaknya aspek dan efek yang terjadi akibat terjadinya kasus poligami tersebut.

Ketahuilah bahwa poligami adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali, hampir seluruh bangsa di dunia sejak dulu tidak asing dengan poligami, misalnya saja poligami dikenal sejak dulu oleh orang-orang Hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi dan lain sebagainya.⁸ namun hal tersebut dipandang merendahkan martabat kaum perempuan, sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita.

Bukanlah rahasia umum lagi bahwa poligami telah menjadi pokok pembahasan yang amat menarik dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Fenomena ini semakin marak dibicarakan setelah banyak para publik figur yang tidak pernah lepas dari perhatian umum, melakukan poligami dan mempublikasikannya ke khalayak ramai,⁹ seperti salah seorang ulama yang sering tampil di Tv untuk berceramah, memberikan wawasan ke Islaman kepada masyarakat, namanya tersohor keseluruh pelosok negeri ini yaitu yang sering kita kenal dengan Aa Gym. Ia melakukan poligami bukan melakukan perzinahan, tetapi beritanya sangat hangat di bicarakan bahkan sebagian masyarakat memandangnya jelek, dengan berbagai isu-isu media sosial yang sering kerap membuat masyarakat terbawa pengaruh isu-isu tersebut. Dengan demikian media massa yang gemar mencari sisi lain dari kehidupan seorang publik figur mempublikasikannya secara besar-besaran.

Permasalahan yang terjadi dalam fenomena poligami ini, telah melahirkan begitu banyak pro dan kontra di masyarakat, terutama bagi kaum perempuan.

⁸ Fadlurrahman, *islam mengangkat martabat wanita* (Gersik: Kaswanto, 1999) hlm 29

⁹ Ibid 29

“Kebanyakan dari mereka menganggap hal ini sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan, melanggar HAM dan tidak adil bagi kehidupan perempuan”.¹⁰ Mereka tertipu oleh isu-isu tersebut, mereka terbutakan oleh isu poligami yang di anggap sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan, tetapi mereka mengabaikan, membiarkan perzinahan, membiarkan perselingkuhan, membiarkan pergaulan bebas terjadi di dalam kehidupan kita, fenomena seperti ini bukan terjadi hanya di kalangan para remaja tetapi fenomena ini sering juga terjadi di kalangan orangtua yang sudah menikah, tidak sedikit dari mereka yang melakukan perzinahan.

Setidaknya ada tiga landasan yang sering di jadikan sumber rujukan untuk permasalahan poligami baik oleh golongan yang pro maupun yang kontra, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua sosial dan yang ketiga adalah teks (Al-quran dan Hadis). Dari tiga landasan inilah yang nantinya akan melahirkan sebuah pemikiran yang berbeda-beda dalam memandang hukum poligami.

Pertama dilihat dari landasan Filosofisnya yaitu kenapa Tuhan menciptakan Adam satu dan Hawa satu ? berarti asas dalam sebuah perkawinan itu adalah monogamy bukan poligami, seandainya Tuhan menciptakan 2 perempuan untuk Nabi Adam itu baru asas dalam sebuah perkawinan poligami, tetapi dalam kenyataanya Tuhan menciptakan satu Adam dan satu Hawa.

Kedua dilihat dari landasan sosialnya, yang mana dalam masalah ini yang terjadi di masyarakat poligami itu hanya sebuah alat untuk penindasan perempuan, untuk kepuasan seks laki-laki dengan mengatasnamakan pernikahan, hal ini menjadi problem yang sangat rumit. Dan kita lihat efek dari poligami itu

¹⁰ Ibid 30

terhadap anak-anak, mereka ada yang prustasi, bahkan mau bunuh diri, ada yang sekolahnya keluar karena malu di ejek sama teman-temanya bahwa bapaknya suka kawin dengan perempuan lain. Bahkan kata Musdah Mulia bagi pelaku poligami pertimbangkan dahulu, jangan egois, lihat perasaan anak-anak, lihat juga perasaan orangtua, tidak sedikit dari para orangtua yang merasa malu karena anaknya kawin lagi dengan orang lain.

Disamping itu bagaimana dengan mereka yang memiliki pekerjaan jauh dari rumahnya, bahkan menyebabkan suami pergi keluar kota bahkan keluar negeri untuk waktu yang lama,berminggu-minggu, bulan-bulan atau bahkan sampai setahun dan mereka mininggalkan istri dan anak-anaknya di rumah, sebagian dari mereka mungkin bisa menahan diri dari kebutuhan biologisnya, tetapi tak sedikit yang tidak bisa menahan untuk berhubungan intim, maka disini ada dua kemungkinan yang bisa mereka lakukan, pertama berzinah dengan wanita lain untuk melampiaskan kebutuhan biologinya, atau mengizinkan mereka menikah lagi dengan perempuan lain.

Di dunia moderen ini banyak orang-orang yang mentang poligami, tetapi mereka membiarkan perzinahan, begitu banyak tempat prostitusi untuk lelaki melampiaskan nafsunya, bahkan tak sedikit orang yang sudah menikah pergi ketempat seperti ini, karena mungkin mereka para suami-suami tidak diberi kepuasan oleh istrinya atau bahkan istrinya punya kelainnya yang menyebabkan istri tidak dapat melayani kewajiban suami istrinya.”Malangnya lagi pada saat ini aturan-aturan di negara Islam membolehkan perzinahan, berbagai media khususnya Film dan serial berperan penting dalam menyebarkan pikiran negatif

poligami, khususnya dikalangan wanita, sehingga sebagian mereka akan tahan menghadapi suami yang melakukan perzinahan tetapi tidak tahan ketika suaminya menikah dengan wanita lain.”¹¹

Bahkan di zaman sekarang jumlah penduduk semakin banyak, angka kelahiran tiap tahun semakin meningkat, tetapi angka kelahiran perempuan lebih banyak dibandingkan dengan kelahiran laki-laki, bahkan mungkin di sebagian daerah atau di beberapa kelompok masyarakat wanita sering lebih banyak dari pada pria, hal ini khususnya terjadi didaerah-daerah industri dan wilayah komersial perdagangan, serta didaerah-daerah yang habis dilanda peperangan.¹² Hal ini menyebabkan sedikitnya kaum laki-laki sedangkan perempuan lebih banyak, dalam kondisi ini apakah akan membiarkan wanita-wanita tersebut menjadi perawan tua atau membiarkan mereka menghabiskan naluri keibuannya sendiri, atau bahkan mereka menjadi pelayan seks di tempat prostitusi karena ketidak tahanan mereka dalam menafkahi kebutuhan biologisnya atau membiarkan mereka dinikahi oleh laki-laki lain yang meopang kehidupannya.

Ketiga poligami dilihat dari landasan Teks yaitu Al-qur'an , Hadis dan UU. Yang mana ayat yang sering dijadikan landasan dalam poligami yaitu surat An-nisa ayat 3:

وان حفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثن وثلاث وربيع. فان حفتم الاتعد لوا فواحدة

او ماملكت ايمانكم. ذلك ادنى الاتعولوا.

¹¹ Yusuf Qaradhawi.op.cit.,73

¹² Fadllurrahman. Op.cit.,32

Artinya: “Dan jika kamu takut khawatir tidan akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”.¹³

Ayat ini menjadi perdebatan hangat, begitu banyak orang-orang, para ulama, para tokoh pemikir hukum Islam kontemporer menafsirkan ayat ini, dengan berbagai metode berbagai pendekatan intelektual mereka, yang nantinya melahirkan satu kesimpulan yang berbeda-beda. Menurut Quraish Shihab bahwa ayat ini tidak mewajibkan untuk berpoligami atau menganjurkannya, tetapi ayat ini berbicara tentang bolehnya poligami.¹⁴ Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.¹⁵ Dengan demikian bahwa poligami boleh kalau kita lihat dalam kondisi tertentu, bahkan menurut Quraish Shihab poligami lebih bermoral daripada perzinahan, dan kita tahu perzinahan dikita merajalela dan anehnya mereka tidak tau malu melakukan hal tersebut.

Bebeda dengan Siti musdah Mulia, bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami melainkan pentingnya memelihara anak yatim. Karena poligami merupakan perselingkuhan yang diharamkan dan identik dengan ketidakadilan dalam rumah tangga. Selain itu turunnya ayat ini pada saat kondisi masyarakat Islam parah akibat peperangan sehingga banyak laki-laki yang berguguran dalam

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV. Diponegoro, 2008)

¹⁴ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 2014) hlm 265

¹⁵ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-misbah*. (Tangerang: Lentera Hati, 2008) hlm 341

perang dan jumlah anak yatim bertambah dengan janda-janda, nah dengan turunya ayat ini hak-hak sosial merka diharapkan dapat terlindungi.¹⁶

Dalil yang kedua yang sering dijadikan landasan untuk berpoligami yaitu Hadis atau Sunnah. Yang mana mereka yang pro terhadap poligami dengan landasan bahwa poligami itu di anggap sebuah sunnah dikarenakan dulu Nabi pernah berpoligami, namun hal ini ditentang oleh Musdah Mulia dengan rekontruksi penafsiran yang baru yaitu bahwa Nabi menikah Monogami itu selama kurang lebih 25 tahun bersama istri yang pertama, setelah istrinya wafat baru beliau menikah lagi, berarti asas perkawinan itu monogamy, dan Nabi berpoligami itu sebentar, kalau dihitung secara matematika lebih lama monogami dari pada poligami, kenapa orang-orang tidak mengikuti yang lebih lama daripada yang sebentar.

Nabi berpoligami sesuai dengan misi dakwah dan menolong janda-janda, namun realita yang kita lihat orang berpoligami dengan perempuan yang lebih muda, yang mereka kedepankan adalah nafsu bukan misi dakwah atau menolong janda-janda dan anak yatim, hal inilah yang menjadi problem di dalam kehidupan masyarakat. Realita yang terjadi banyak anak-anak yang terlantar akibat poligami, sedangkan praktek poligami marak terjadi di masyarakat, hal ini perlu kita garisbawahi dan perlu kita pertimbangkan bahwa poligami itu banyak sekali madaratnya.

Dalam berpoligami keadilan lebih utama, bukan hanya keadilan cinta tetapi materi, waktu dan tidak ada yang di unggulkan dalam segala hal, baik cinta

¹⁶Siti Musdah Mulia.op.cit.,95

maupun materi antara istri tua dan muda, namun realitanya yang berpoligami sering mengabaikan istri tuanya dia lebih memberatkan rasa cintanya ke istri muda, hal ini menjadi problem lain dari poligami, Nabi Saw berdoa yang mana doa ini menjadi sebuah hadis yang dijadikan landasan tentang keadilan dalam poligami.

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك لا أملك.

Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku. Maka, janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada diluar kemampuanku. (HR. Ahmad, an-Nasa,i dan Abu Daud).

Menurut Quraish Sihab hal ini juga berarti bahwa keadilan yang dituntut bukan keadilan menyangkut kecenderungan hati, melainkan keadilan material yang memang dapat terukur.¹⁷ Namun dalam hal ini Musdah Mulia berbeda pendapat bahwa realita yang terjadi dalam msayrakat poligami itu tidak didasri rasa keadilan, yang terjadi malah menindas kaum perempuan, Musdah Mulia beranggapan bahwa bagaimana peraktek poligami di masyarakat itu dihentikan, demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah dan harus di atur dengan ketat oleh UU yang berlaku dinegara tersebut.

Landasan yang ketiga yaitu dilihat dari UU perkawinan, di Indonesia permasalahan perkawinan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berbicara masalah poligami bearti berbicara masalah perkawinan, yang mana dalam UU perkawinan ada yang mengatur tentang poligami dengan salah satu syarat mendapatkan ijin dari istri. Namun dalam KHI Pasal 59 dinyatakan jika

¹⁷ M.Quraish Shihab.op.cit.,196

istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu, maka dapat mengajukan permohonan kepengadilan Agama, pengadilanpun memberikan keputusan berdasarkan alasan pasal 5 ayat 1 yaitu istri tidak dapat menjalankan sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Permasalahan yang diatas dalam UU perkawinan dan KHI Siti Musdah Mulia mengkritisnya bahwa menurut beliau semua alasan yang membolehkan berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suaminya tidak dilihat dari kepentingan istri dan tidak pernah dipertimbangkan misalnya, andai suami tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami, suami mandul atau memiliki penyakit apakah pengadilan juga akan memberikan izin kepada istri untuk menikah lagi,¹⁸ atau lebih tepatnya istri untuk berpoliandri, maka hal ini menunjukkan bahwa lemahnya posisi seorang istri, meskipun dalam proses pengadilan jika istri ingin mengajukan banding atau kasasi itu diperbolehkan, namun realita yang terjadi istri tidak mau melakukan banding, mungkin karena dia malu atau menganggap bahwa percuma saja melakukan banding yang nantinya pihak laki-laki akan tetap berpoligami.

Selama ini poligami menjadi masalah yang sangat kontroversial dalam islam, para ulama ortodoks berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga empat orang kalau mau, bahkan tanpa perlu alasan apapun, dilain pihak kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi perempuan berpendapat bahwa poligami dibolehkan hanya dalam

¹⁸ Siti Musdah Mulia. *Muslimah, Perempuan Pembaharu Keagamaan, Reformis*. (Bandung: Mizan, 2005) hlm 367

kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis pria tidak begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya,¹⁹ atau mungkin karena memandangi wanita dengan nafsunya sehingga kaum pria memilih/menikahi wanita lainnya. 80% isi kepala laki-laki adalah Seks²⁰, apakah karena hal ini sehingga kaum laki-laki asik berpoligami atau ingin berpoligami, atautkah karena kurang kepuasan seks bila sama satu perempuan saja. Hal ini sangat disalahkan karena menganggap wanita sebagai objek seks, yang seharusnya dalam seks ini dua-dua adalah objek saling membutuhkan.

Para pejuang hak-hak perempuan kaum modernis juga berpendapat “bahwa pria tidak diciptakan oleh Allah sebagai hewan seksual semata sehingga dia tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya selama istrinya mengalami menstruasi atau nifas, ribuan pria menahan diri tidak semua pria berkecenderungan ke arah perkawinan poligami, kebanyakan pria justru cenderung monogami, mereka dapat menahan diri dari kegiatan seksual ketika istri sakit lama dan tidak bisa tinggal bersama mereka. Bahkan ketika istri sakit tak ada harapan sembuh mereka dapat melanjutkan kehidupan tanpa kegiatan seksual dan pengorbanan ini layak dilakukan demi hubungan kasih seumur hidup di antara suami istri.”²¹

Fenomena/realitas seperti ini yang menjadi landasan kegelisahan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan poligami dengan

¹⁹ Abu Fikri. *Poligami yang Tak Melukai Hati*. (Bandung: Mizan, 2007) hlm 71

²⁰ Anthony Blai. *Sex 3X Sehari*. (Cibubur: Gerra Media Komik, 2012) hlm 29

²¹ Abu Fikri, op.cit., 72

membandingkan para pemikir hukum islam kontemporer dari kalangan yang pro dan kontra terhadap persoalan poligami ini. Dalam mengkaji poligami yang berperinsip keadilan dan kecenderungan merendahkan martabat perempuan dengan menuduh bahwa poligami tidak bermoral berdasarkan beberapa hal yaitu dengan landasan Normatif poligami yaitu dalam mengelaborasi atau membandingkan dua pemikir hukum islam yang membahas tentang poligami.

Dimana disini akan terlihat bagaimana prinsip keadilan dalam poligami, mengugat bahwa poligami tidak bermoral dan cenderung menindas perempuan berdasarkan pemikiran pemikiran Muhammad Quraish Shihab bahwa poligami itu mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh di buka dalam keadaan emergency tertentu, yang duduk di samping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta baru baru diperkenankan membukanya saat mendapat izin dari pilot.²² Bahkan menurut beliau bahwa poligami lebih bermoral dibandingkan yang diluarsana membiarkan perzinahan merajalela dimana mana.

Menurut Siti Musdah Mulia bahwa Meski perbolehkan poligami dalam dunia moderen saat ini masih menjadi perdebatan, dalam kenyataan banyak laki-laki Muslim yang beristri lebih dari satu, tetapi sama sekali tidak didasari oleh rasa keadilan, kecuali hanya melampiaskan nafsu badani, bahkan cenderung menyengsarakan perempuan.²³ bahkan menurut beliau bahwa perkawinan itu bukan semata-mata ucapan ijab qabul saja melainkan suatu akad (komitmen) yang

²² M.Quraish Sihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks dari nikah Mut'ah sampai nikah Sunnah dari Bias lama sampai bias Baru*.(Jakarta: lentera hati,2005)hlm201

²³Siti Musdah Mulia.op.cit., 94

sangat kuat antara dua orang manusia yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawwadah bwarohmah (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang), itulah sebabnya dalam perkawinan tidak boleh adanya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan segala bentuk poligami, selingkuh dan kekerasan khususnya kekerasan seksual.²⁴ Bahkan beliau menganjurkan untuk memenejemen sahwat laki-laki, karena kebanyakan poligami itu ketidakmampuan untuk menahan sahwatnya.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut akan terurai beberapa permasalahan yang seharusnya menjadi pertimbangan ketika praktek poligami dilakukan dengan berbagai argumentasi sebagai alasan pelaksanaannya. Maka hal ini akan menjadi lebih menarik untuk diteleti lebih lanjut lagi dengan membandingkan dua pemikir hukum Islam kontemporer, yang mana kedua tokoh tersebut berbeda pendapat dalam persoalan tentang pelaksanaan hukum poligami.

B. Rumusan Masalah

Persoalan poligami dari zaman dulu sampai sekarang masih hangat diperdebatkan, adanya yang mengatakan bahwa hukumnya boleh, namun sebagian mengatakan hukumnya tidak boleh, kerena itu termasuk merendahkan perempuan. Bahkan praktek poligami yang terjadi dimasyarakat kita cenderung merendahkan wanita dan tidak adanya keadilan dalam bebagi istri-istrinya. Perbedaan pendapat ini diantaranya yang terjadi antara Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musda Mulia, maka hal ini perlu diteliti kembali dengan analisi perbandingan sehingga nantinya dapat ditemukan mana pendapat yang paling kuat argumennya.

²⁴ Musdah Mulia. *Mengupas Seksualitas*.(Jakarta: Pt.Serambi Ilmu Sememsta, 2015)hlm 132

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut melahirkan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musda Mulia mengenai hukum poligami ?
2. Apa yang menjadi landasan pemikiran Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia mengenai hukum poligami ?
3. Bagaimana analisis komparatif Poligami dalam suatu pernikahan menurut Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia serta pendapat mana yang lebih kuat ?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan atau penelitian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis diantaranya :

1. Pembaca dapat memahami pendapat Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musda Mulia mengenai hukum berpoligami
2. Pembaca juga dapat mengetahui landasan pemikiran Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musda Mulia dalam mengambil atau memutuskan suatu hukum tentang poligami
3. Pembaca dapat membandingkan mana pendapat yang paling kuat mengenai hukum poligami dari kedua tokoh tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditemukan oleh besarnya

manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi Al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga ajaran-Nya tetap mempunyai makna pada era modern ini khususnya untuk kaum perempuan.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pemikiran Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang konsep poligami khususnya di Indonesia sehingga dapat menjadi argumen yang logis dan realistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Kerangka Pemikiran

Islam adalah Agama rahmatanlila'lamin dan bertoleransi yang tinggi, menghargai setiap perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan merupakan sunatullah yang tidak bisa kita hindarkan, perbedaan adalah rahmat bagi kita untuk senantiasa saling menghargai satu samalainnya.

Perbedaan pendapat dalam islam begituh banyak, terutama dalam bidang fiqih, baik fiqih muamalah maupun fiqih ibadah, perbedaan pendapat dalam menentukan suatu hukum merupakan hal yang sangat wajar, karena setiap orang memiliki pandangan tersendiri, setiap orang memiliki hak untuk berijtihad, dan inilah merupakan suatu cirri manusia yang selalu berfikir, tidak monoton dan manusia itu memiliki kehendak yang bebas, kehendak merupakan pemersatu

kesadaran, pemersatu ide-ide dan pemikiran-pemikiran, serta mengikat dalam satu kesatuan yang harmonis, kehendak merupakan pusat organ berfikir.²⁵

Adanya para imam mazhab yang berkembang sampai saat ini merupakan tanda bahwa perbedaan pendapat dalam bidang fiqih sudah terjadi sejak dulu, namun hal ini bukan hanya dirasakan oleh para ulama klasik saja, namun ulama-ulama kontemporerpun terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan suatu hukum, dan perbedaan ini menjadi perdebatan hangat dikalangan para pemikir kontemporer maupun kalangan para pelajar, inilah yang mewarnai perkembangan keilmuan islam.

Fiqih merupakan suatu produk pemikiran, hasil ijtihad para ulama untuk mengeluarkan suatu produk hukum dengan proses menggali dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Fiqih bersifat fleksibel dalam arti fiqih akan terus berkembang dan akan mengalami perubahan, diantaranya yang mengalami perubahan yaitu tentang hukum poligami, yang mana ulama-ulama klasik kebanyakan membolehkan namun para pemikir moderen ada yang melarang samasekali karena cenderung penindasan perempuan. Menurut Nasr Hamid” ia tidak rela jika alqur’an dan Hadis dijadikan senjata untuk menyenangkan kekuasaan satu kelompok dan menindas kelompok lainnya”.²⁶

Salah satu tema dalam hukum Islam yang hingga saat ini selalu hangat diperbincangkan baik oleh kalangan Islam maupun luar Islam adalah masalah poligami. Perbincangan tentang ini bahkan telah mengemuka sejak akhir abad 19

²⁵Zainal Abidin, *Filsafat Manusia*. (Bandung: Pt Remaja Rosdakrya, 2014) hlm 73

²⁶M. Arfan Mu’ ammar, *Abdul Wahabi Hasan, Dkk, Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. (Yogyakarta: Ircisod, 2013) hlm 203

dan awal abad 20 sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammad Abduh, salah seorang pioner pembaharuan Islam di Mesir. Muhammad Abduh malah menjadikan poligami sebagai salah satu entry poin dalam agenda pembaharuannya.²⁷

Islam adalah risalah terakhir dari Allah, oleh karena itu Islam datang dengan membawa aturan bagi seluruh bangsa, zaman, bagi kaum kulit putih maupun hitam Islam datang untuk seluruh umat manusia. Islam tidak hanya untuk orang Kota tetapi juga orang Desa, tidak hanya untuk wilayah dingin, tetapi juga wilayah panas, tidak untuk satu zaman dan satu generasi, Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat.²⁸ Seorang laki-laki yang ingin memiliki seorang anak, tetapi istrinya mandul maka Islam membolehkan poligami untuk memiliki keturunan ini sesuai dengan prinsip *maqasid asy-syari'ah*, yaitu menjaga keturunan.

Dalam memahami konsep poligami ini, penulis menggunakan teori Muqaranatul Mazhabi yaitu suatu metode yang menggunakan metode perbandingan mazhab itu sendiri, yang mana di dalamnya ada dua bidang studi, yaitu : perbedaan antara sistem hukum Islam dengan hukum lainnya, kedua, perbandingan mazhab yakni perbedaan mazhab-mazhab dalam hukum islam.²⁹ Mazhab yaitu sebagai aliran pemikiran atau perspektif di bidang fiqh yang dalam proses perjalanannya menjadi sebuah komunitas dalam masyarakat islam

²⁷ Wawan Gunawan Abdul Wahid. Jurnal Trjih. Volume 11 (1) 1434 H/2013 M

²⁸ Yusuf Qaradhawi. op.cit., 70

²⁹ Juhaya s.Praja. "Filsafat Ilmu". hlm 65

diberbagi aspek agama,³⁰ dalam bahasa Jaih Mubarak sebagai mana yang diikuti oleh Dedi Supriyadi, dalam bukunya *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, yaitu Mazhab lebih berorientasi pada gagasan atau intelektual. Perbandingan mazhab yaitu ilmu pengetahuan yang membahas terutama masalah fiqh dilihat dari dalil-dalil yang digunakan oleh para pemikir hukum islam,³¹ dengan menggunakan metode tersebut nantinya akan menemukan mana pendapat yang paling kuat di antara kedua toko yang penulis bandingkan.

Selain itu penulis juga menggunakan teori *Al Mashlahah al Mursalah* artinya “penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia”.³² Karena kemaslahatan itu bukan untuk satu kelompok tertentu, bukan untuk individu tetapi untuk semua orang. Hal ini sesuai dengan apa yang di terapkan oleh Muhamad Quraish Shihab tentang pembolehan poligami dilihat dari kemaslahatannya.

Hukum Islam adalah rahmat bagi kita semua, sebagi panutan, tuntutan, petunjuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan dalam berhubungan bersama masyarakat. “Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manisfestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri”.³³

³⁰ Dedi,Supriyadi. *“Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru”*.(Bandung: Cv Pustaka Setia,2008) hlm 16

³¹ Ibid. 17

³² Abdul, Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*(Jakarta: Pustaka Amani,2003).hlm110


³³ Joseph Schacht. *Pengantar Hukum Islam*.(Bandung: Nuansa,2010). hlm 21

Adapun alasan membandingkan antara pendapat Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musda Mulia karena kedua tokoh tersebut menggunakan pendekatan ilmu kebahasaan dalam menggali dan mengkaji al-Qur'an. Selain itu adanya perbedaan dalam metode yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Kalau Muhammad Quraish Shihab lebih melihat kepada kemaslahatan sedangkan Siti Musda Mulia menggunakan Hermenitika yaitu penafsiran ulang terhadap al-Qur'an dan Hadis, yang mana menurut beliau banyak penafsiran al-Qur'an dan Hadis yang cenderung menindas perempuan. Adanya perbedaan tersebut menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk membandingkan kedua tokoh tersebut.

Disamping itu, kedua tokoh ini berbeda jenis kelaminnya, yang mana dalam tema poligami banyak para tokoh atau ulama laki-laki yang menafsirkan bahwa poligami itu boleh dan solusi, namun ada penolakan dari kaum perempuan bahwa poligami ini suatu penindasan atau suatu yang tidak adil, nah dalam keadaan seperti ini maka sangat menarik untuk meneliti lebih lanjut lagi. Kita tahu bahwa setiap membicarakan poligami ditempat-tempat pengajian atau di tempat pendidikan kaum laki-laki selalu bilang setuju sedangkan perempuan selalu menolaknya.

Disamping itu ada beberapa alasan perbedaan pendapat diantara kedua tokoh ini, dalam menganalisis hukum poligami, yang pertama karena perbedaan dalam memahami nas Al-Qur'an dan Hadis tentang poligami, yang kedua karena perbedaan tipologi pemikiran antara Quraish Shihab dan Musdah Mulia, kalau Quraish Shihab Neo Tradisional, sedangkan Musdah Mulia Moderat/liberal, sehingga menempatkan sesuatu atas dasar HAM dan keadilan dalam menafsirkan

ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan. Ini merupakan pola penafsiran dan kerangka pemikiran yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut.



Pemikiran seseorang tidak akan lahir dari ruang hampa, pasti ada pengaruh dari orang lain, pengaruh politik atau bahkan di pengaruhi dari pengalaman kehidupan dan bahkan dipengaruhi dari gaya kehidupan yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Dengan demikian pemikiran Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musda Mulia dalam mengambil sebuah hukum tidak boleh dipandang sebelah mata, atau dari sisi hitamnya saja, tanpa melihat terlebih dahulu latar belakang munculnya pemikiran tersebut, maka kita perlu untuk menganalisis, meneliti lebih dalam lagi agar nantinya kita tidak cenderung menyalahkan satu pihak atau membenarkan

satu pihak. Karena kita tidak pantas untuk menyalahkan orang lain, seberapa pantas kita membenarkan orang lain, yang lebih pantas adalah Tuhan yang maha Esa.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan juga untuk mempermudah penelitian dalam menganalisis pendapat Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musda Mulia maka penulis menggunakan beberapa sistematis sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya,³⁴ atau cara untuk memperoleh data yang kita inginkan. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi) yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara menjabarkan argumen serta pendapat Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musda Mulia tentang hukum poligami.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Riset dimana dilakukan dengan jalan membaca buku-buku/majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan atau menjadikan bahan pustaka sebagai sumber.³⁵ Dimaksudkan untuk menggali teori – teori dan konsep-konsep yang telah ditelaah oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang ilmu yang

³⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 2

³⁵ J. Supranto. *Metode Riset.* (Jakarta: Pt rineka cipta. 1997). hlm 13

akan diteliti, serta memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari sumber data Primer dan data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama, sumber pokok, atau suatu data yang memberikan data langsung yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.

Sumber-sumber primer yang akan penulis gunakan yaitu buku M.Quraish Sihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks dari nikah Mut'ah sampai nikah Sunnah dari Bias lama sampai bias Baru Tafsir Almisbah* dan buku *Wawasan Al-Qur'an*.

Buku Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, dan buku *Muslimah, perempuan pembaru keagamaan. Reformis*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.

Adapun sumber-sumber yang digunakan adalah kitab-kitab atau buku-buku yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menempuh data yang ada, penulis menempuh langkah-langkah riset kepustakaan (*library research*) untuk menguji sumber-sumber tertulis yang dipublikasikan atau belum. metode dokumentasi yaitu barang-barang yang tertulis.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

a. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan dengan cara mengurai dan menjelaskan data yang di kumpulkan lalu kemudian di analisa.

b. Metode Induktif

Yaitu penarikan kesimpulan umum dari data-data yang khusus, metode ini penulis gunakan pada bab IV dalam rangka menemukan landasan teori.³⁶ Antara lain pendapat-pendapat Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musda Mulia tentang hukum poligami. Kemudian dari beberapa pendapat tersebut diambil suatu kesimpulan. Sehingga apabila dalam suatu pendapat itu atau alasan-alasannya tidak kuat, maka pendapat tersebut tidak bisa di pakai sebagai hujjah.

³⁶ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) hlm.62

c. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk kesimpulan dan rumusan dengan melakukan perbandingan terhadap data-data yang di peroleh. Metode ini banyak di gunakan dalam menganalisis data-data yang berkaitan dalam bab ketiga.

